

Analisis Yuridis Pelarangan Penggunaan Lagu oleh Pencipta Lagu *Performer*

Mochamad Aidil Adam

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Yudho Taruno Muryanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Korespondensi penulis: aidil.adam987@student.uns.ac.id

Abstract. *This research aims to determine the legal protection of performer song creators for the use of created songs that are commercialized without permission by the concert organizer. This research was conducted with juridical-normative research, which is sourced from primary legal materials from laws and regulations, while secondary data is obtained from written legal materials such as scientific journals, books, scientific articles, laws and regulations, and other related literature materials. The results of this study show that legal protection for song creators has been regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The protection provided by the UUHC to songwriters who are performers has not provided maximum protection. Therefore, it is necessary to regulate the intellectual property rights of performer songwriters and non-performer songwriters.*

Keywords: *Legal Protection, Song Creator, Song Use License.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pencipta lagu *performer* atas penggunaan lagu ciptaan yang dikomersialkan tanpa izin oleh penyelenggara konser (*concert organizer*). Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis-normatif, yakni bersumber pada bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan, sementara data sekunder diperoleh dari bahan hukum tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan kepustakaan lain yang masih berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta lagu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan yang diberikan oleh UUHC terhadap pencipta lagu yang merupakan seorang *performer* belum memberikan perlindungan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual pencipta lagu *performer* dan pencipta lagu *non-performer*.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pencipta Lagu, Perizinan Penggunaan Lagu.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2023 lalu, Perselisihan yang cukup mengemparkan adalah sengketa antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel. Perselisihan ini timbul karena adanya pernyataan Ahmad Dhani bahwa Once Mekel tidak diperbolehkan untuk menyanyikan Dewa 19 dalam acara konsernya. Pernyataan tersebut timbul disebabkan Dewa 19 akan melakukan tur konser di beberapa kota di Indonesia. Ahmad Dhani selaku pencipta lagu sekaligus *performer* Dewa 19 juga membuat pernyataan berkaitan dengan pembayaran royalti lagu ciptaanya yang belum pernah dibayarkan oleh Once Mekel. Pihak Ahmad Dhani berpendapat bahwa Once Mekel tidak pernah menjalani kewajiban membayar royalti pada saat menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 ciptaan Ahmad Dhani saat melakukan konser musik off air. Sedangkan Once Mekel berpendapat bahwa dia tidak berhak untuk membayar royalti tersebut, lantaran hal tersebut

sudah dibayarkan oleh pihak penyelenggara konser (*concert organizer*) yang mengundangnya. Sehingga dia tidak perlu lagi secara pribadi membayar royalti kepada Ahmad Dhani.

Fenomena seperti ini sudah beberapa kali terjadi seperti pelarangan penggunaan lagu pada acara panggung reuni kerispatih yang dilakukan oleh mantan vokalis band Kerispatih yang bernama Badai. Pelarangan dilakukan karena mantan vokalis kerispatih tersebut merasa perlu adanya izin tertulis antara Badai dengan pihak penyelenggara konser. Hal ini disampaikan setelah sebuah penyelenggara konser mengadakan acara *Soundfest* pada tahun 2022 lalu yang menampilkan pertunjukan dari Kerispatih dengan Sammy Simorangkir dan merasa tidak perlu mendapatkan izin dari Badai karena sudah menghubungi Wahana Musik Indonesia (WAMI). Badai merasa meskipun dirinya tergabung dalam WAMI, badai menganggap bahwa hak mutlak pencipta lagu untuk memutuskan apakah karyanya boleh dibawa oleh pihak lain merupakan keputusan pencipta lagu.

Kejadian diatas menimbulkan hal yang cukup menarik berkaitan dengan pelarangan yang dilakukan Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu sekaligus *performer* Dewa 19. Pelarangan tersebut dilakukan Ahmad Dhani dikarenakan untuk menunjang aktivitas bermusik Ahmad Dhani salah satunya adalah konser musik.

Dari kejadian yang telah disebutkan diatas, jelas bahwa hak cipta memang harus perlu diperhatikan. Beberapa kasus menunjukan bahwa orang masih dapat menggunakan lagu karya milik orang lain tanpa meminta izin pemilik hak cipta sehingga menyebabkan konflik. Meskipun didalam ketentuan peraturan perundang-undangan sudah ada. Dengan demikian, UUHC dimaksudkan untuk melindungi hak bagi mereka yang telah menciptakan karya yang berasal dari ide dan ekspresi yang diciptakan dengan kemampuan intelektual. Oleh karena itu, agar hak-hak hukum pencipta lagu dapat terlindungi dengan baik dan benar, maka peran pemerintah dalam melindungi pencipta lagu sangat diperlukan.

KAJIAN TEORITIS

1. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan preventif dan represif yang dilakukan pemerintah. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah perselisihan, memotivasi pemerintah untuk bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk penyelesaian perselisihan di dalam lembaga. Teori perlindungan hukum

merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Adanya perlindungan hukum bagi pencipta yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif bagi pencipta agar pihak lain tidak dapat menggunakan ciptaan yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pencipta yang dapat menggunakannya.

2. Hak Cipta

Istilah hak cipta adalah istilah yang diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah saat kongres Kebudayaan Indonesia ke-2 pada Oktober 1951 di Bandung. Menurutnya, terjemahan *auteursrecht* adalah hak pencipta, tetapi untuk penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi hak cipta.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklarasi setelah ciptaan itu dilaksanakan dalam bentuk sebenarnya tanpa pembatasan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1.

3. Hak Cipta sebagai Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak moral merupakan hak abadi yang melekat pada diri pencipta, artinya meskipun masa perlindungannya telah lama berlalu, namun tetap harus diakui dan dihormati kepada diri pencipta. Hak Moral tersebut di atas tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat beralih menurut wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan undang-undang setelah pencipta meninggal dunia. Dalam melindungi hak moral itu sendiri, undang-undang mengatur bahwa pencipta dapat mempunyai hak-hak yang pada normanya dilarang untuk dihapus, diubah atau dirusak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam UUHC di Indonesia hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta memiliki 2 (dua) ruang lingkup, yaitu hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak ciptaan.

UUHC mengatur mengenai hak ekonomi, yakni di dalam Pasal 9 ayat (1), yang mengemukakan bahwa hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta terdiri dari: (1) Penerbitan Ciptaan; (2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (3) Penerjemahan Ciptaan; (4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; (5) Pendistribusian Ciptaan; (6) Pertunjukan Ciptaan; (7) Pengumuman Ciptaan; (8) Komunikasi Ciptaan; dan (9) Penyewaan Ciptaan. Selanjutnya, siapa pun atau pihak manapun yang ingin

melaksanakan hak ekonomi tersebut, wajib memiliki izin yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Masa berlaku hak ekonomi berdasarkan UUHC, bergantung pada pencipta itu sendiri. Hak ekonomi tersebut berlaku sepanjang hidup pencipta dan berlanjut selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah meninggalnya pencipta, yang pada saat itu berlaku kelangsungannya dan dihitung setelah 1 (satu) hari terhitung sejak pencipta meninggal dunia. Hal ini terdapat di dalam UUHC yang sejalan dengan penerapan peraturan di berbagai negara. Selain berlaku bagi pencipta, hak ekonomi juga akan diberikan dan/atau dipegang oleh Badan Hukum selama 50 (lima puluh) tahun, terhitung sejak hari pertama publikasi ciptaan.

4. Penyelenggara Konser (*Concer Organizer*)

Penyelenggara konser atau yang biasa disebut dengan *concert organizer* merupakan suatu organisasi profesi yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang menyelenggarakan suatu pertunjukan, dimana terdapat banyak divisi fungsional untuk setiap anggotanya yang berkaitan dengan tujuan yang sama. Hadirnya *concert organizer* atau penyelenggara konser merupakan keinginan para pihak yang memiliki sejumlah dana dimana mereka mempunyai tujuan berbeda-beda yang ingin dicapai melalui pelaksanaan serangkaian acara tertentu. Adapun peran penyelenggara konser atau *concert organizer* adalah membantu dalam mencapai tujuan acara penyandang dana melalui acara kreatif.

Penyelenggara konser (*concert organizer*) terbagi dalam dua kategori pekerjaan yaitu penyelenggara konser yang disewa dan yang mencari pekerjaan sendiri. Penyelenggara konser yang disewa biasanya dibutuhkan oleh perusahaan atau lembaga yang menyelenggarakan suatu acara seperti ulang tahun, kumpul-kumpul, peluncuran produk, dan lain-lain. Sedangkan penyelenggara konser yang mencari pekerjaan sendiri biasanya mengembangkan kosep acara tersebut kemudian mempromosikannya ke berbagai pihak yang akan menggunakannya.

5. Pencipta Lagu *Performer*

Pencipta adalah seseorang atau sekelompok orang yang membuat suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian mereka yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pencipta lagu seseorang atau sekelompok orang yang menuangkan pemikirannya dalam bentuk lagu baik dengan teks maupun tanpa teks. Pencipta lagu *performer* merupakan pencipta lagu sekaligus pemain musik didalam sebuah grup band seperti gitarist, pianist, dan drummer. Berbeda dengan pencipta lagu *non-performer* dimana pencipta lagu yang bukan merupakan bagian ataupun pemain musik dari sebuah grup band dan hanya penulis dari sebuah lagu.

6. Royalti

Royalti merupakan bentuk hak ekonomi dan merupakan salah satu sumber pemasukan atau penghasilan sebagai bentuk apresiasi bagi karya yang telah diciptakan. Royalti juga bisa diartikan sebagai imbalan dari hasil jerih payah seorang pengarang atau penulis atas hasil karya yang diterbitkan. Istilah royalti dalam industri musik atau lagu adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta dalam bentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta atas izin untuk melaksanakan suatu karya yang dilindungi perlindungan hak cipta.

Tujuan diadakannya penarikan royalti kepada pengguna (*user*) adalah semata-mata untuk menghargai pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait atas kreatifitas intelektualnya yang dapat menghasilkan sebuah karya cipta yang dapat dikomersialkan. Lagu sebagai hak eksklusif bagi pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait ketika akan digunakan oleh pengguna (*user*) yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau kepentingan komersial, sudah seharusnya pihak dimaksud harus memberikan kontribusi berupa pembayaran royalti dari manfaat ekonomi yang didapatkannya, atas penggunaan karya musik dan lagu tersebut kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

Pihak yang wajib membayar royalti adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menggunakan lagu atau musik tersebut dalam bentuk pelayanan publik komersial dengan besaran royalti yang telah ditentukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini dilakukan melalui jenis penelitian yuridis-normatif dan bersifat preskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun jenis dan sumber data terdiri dari primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, sementara data sekunder diperoleh dari bahan hukum tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan kepustakaan lain yang masih berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena menyanyikan lagu ciptaan orang lain untuk tujuan komersial dalam sebuah acara konser musik oleh penyelenggara konser masih banyak yang mengabaikan hak-hak dari pencipta lagu. Pencipta lagu dalam menciptakan sebuah lagu secara otomatis mendapatkan hak eksklusif berdasarkan prinsip deklaratif. Dalam hal ini hukum bertindak dan menjamin penciptaan untuk dikuasi dan dinikmati secara eksklusif hasil karyanya sendiri. Sehingga

perlindungan hukum sangatlah diperlukan dalam menjamin dan menjaga hak-hak yang diperoleh oleh pencipta lagu.

Memanfaatkan karya cipta lagu milik orang lain memerlukan izin dari pemegang hak cipta. Dalam hal penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memantau bagaimana karya cipta digunakan oleh pihak lain. Tidak setiap saat pemegang hak cipta dapat mengawasi pertunjukan musik untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagu yang telah diperdengarkan. Oleh karena itu, agar lebih mudah bagi pemegang hak cipta dan pemakai untuk mengawasi penggunaan karya ciptanya, pemegang hak cipta dapat menunjuk kuasa, baik individu maupun organisasi. Di beberapa negara, lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu lembaga manajemen kolektif.

Pembayaran royalti merupakan bagian dari akibat penggunaan karya orang lain, karena dalam kehidupan sehari-hari lagu merupakan salah satu sarana penunjang kegiatan ekonomi dan komersial. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya kewajiban pengguna untuk membayar royalti, karena suatu lagu merupakan hasil karya kecerdasan manusia yang dilindungi undang-undang, apabila digunakan oleh pihak lain maka perlu adanya izin terhadap pemilik atau pemegang hak ciptanya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu masih lemah. Salah satu contoh dari lemahnya perlindungan hukum terhadap pencipta lagu adalah Perseteruan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel yang muncul karena Ahmad Dhani menciptakan lagu untuk menunjang eksistensi Dewa 19 dalam kegiatan bermusiknya. Saat Once yang merupakan mantan vokalis Dewa 19 memutuskan hengkang dan tiba-tiba membawakan lagu band tersebut secara solo dengan alibi Pasal 23, tentu hal ini merugikan bisnis Dewa 19. Pada titik inilah mesti ada aturan yang lebih untuk membedakan hak intelektual pencipta lagu *performer* dan pencipta lagu *non-performer* karena dua jenis pencipta lagu ini sangat berbeda satu sama lain. Pencipta musik terkadang membuat lagu murni untuk orang lain, tetapi mereka juga membuat lagu untuk diri mereka sendiri atau band mereka. Inilah sebabnya Pasal 23 ayat (5) tidak tepat jika diterapkan secara keseluruhan kepada semua pencipta.

Sebagai perbandingan jika seorang chef memang hanya menciptakan resep saja, jadi tak mengapa jika ada orang yang menggunakan resepnya dengan imbalan. Tapi ada pula, chef yang menciptakan resep untuk restoran miliknya sendiri. Tentu chef sekaligus pemilik restoran itu akan terganggu jika resepnya ditiru oleh restoran tetangga. Terlebih yang mendirikan restoran pesaing itu adalah mantan karyawannya.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini harus membedakan hak-hak pencipta lagu yang juga merupakan seorang *performer* dan pencipta lagu *non-performer* atau pencipta lagu yang bukan merupakan seorang *performer*. Berkaitan dengan hak moral seorang pencipta lagu yang melarang orang lain menggunakan lagunya seharusnya diperbolehkan agar dapat menunjang aktivitas pencipta lagu dalam bermusik salah satunya adalah konser musik. Jika dikaitkan dengan perseteruan antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel pelarangan penggunaan lagu oleh Ahmad Dhani seharusnya diperbolehkan karena hal tersebut bisa mengganggu Ahmad Dhani dalam melaksanakan tur konser musiknya bersama Dewa 19.

Pelarangan penggunaan lagu ini juga dapat dikaitkan dengan hak ekonomi pencipta lagu, sebagai contoh Once Mekel sebagai mantan vokalis Dewa 19 menyanyikan lagu Dewa 19 di acara konser musiknya dimana di waktu yang bersamaan dengan Dewa 19 yang mengadakan tur konser musiknya, hal ini dapat membuat kerugian terhadap Dewa 19 karena menurunnya pendapatan dari tur konser musiknya. Hal ini terjadi karena banyak saat sekarang ini pengguna atau *user* lebih terkenal daripada pencipta lagu sehingga dapat merugikan hak ekonomi pencipta lagu yang merupakan seorang *performer*.

Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu *Performer* Atas Penggunaan Lagu Ciptaan yang Dikomersialkan Tanpa Izin oleh Penyelenggara Konser

Philip M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua kategori yaitu perlindungan hukum preventif, hukum yang melindungi guna mencegah sengketa terjadi di kemudian hari dan perlindungan hukum represif, hukum yang melindungi guna menyelesaikan sengketa yang telah muncul atau telah terjadi dalam masyarakat. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta lagu menurut UUHC sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan Preventif bagi Pencipta Lagu

a. Pendaftaran Terhadap Karya Cipta Lagu

Pendaftaran ciptaan karya cipta lagu dapat dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM. Hal Ini merupakan langkah pencegahan atau perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pencipta lagu. Karena hak cipta memiliki asas deklaratif, hak cipta timbul secara otomatis tanpa didaftarkan. Akibatnya, baik pencipta maupun pemegang hak cipta tidak perlu melakukan pendaftaran ciptaan untuk karya cipta lagu. Dengan kata lain, baik ciptaan tercatat maupun belum tercatat dapat dilindungi.

Pencatatan terhadap karya cipta lagu, meskipun bukan syarat untuk mendapatkan hak cipta, dapat memberikan jaminan dan bukti secara otentik atau tertulis bagi pencipta dan pemegang hak cipta yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan apabila di kemudian hari terjadi sengketa tentang hak eksklusif sebuah lagu.

Selain itu, sekarang tidak perlu pergi ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk mendaftarkan hak cipta lagu. Melainkan dapat melakukannya secara gratis melalui situs web resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, www.dgip.go.id, dan membayar biaya transfer bank sebesar Rp200.000 untuk satu kali.

b. Menjadi Anggota Lembaga Manajemen Kolektif

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah badan hukum nirlaba yang diatur oleh undang-undang dan diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait untuk mendistribusikan dan mengumpulkan royalti atau mengawasi hak ekonomi dari penggunaan karya cipta musik untuk kepentingan komersial. Selain itu, Bernard berpendapat bahwa LMK memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan karya cipta lagu atau musik yang digunakan oleh masyarakat secara luas. LMK juga berhak mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika seseorang menggunakan karya cipta lagu atau musik tanpa izin atau lisensi terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 87 UUHC "Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial".

Secara eksplisit dalam pasal ini, setiap pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dari karya cipta lagu harus bergabung menjadi anggota LMK untuk mendapatkan hak ekonomi atas karya cipta lagu yang dibawakan oleh penyelenggara konser (*concert organizer*). Sebagai anggota LMK berhak memungut royalti atas penggunaan karya cipta lagu secara komersial.

2. Bentuk Perlindungan Represif bagi Pencipta Lagu

a. Gugatan Perdata

Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait karya cipta lagu dalam hal ini mengalami kerugian atas pelanggaran hak cipta, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga untuk memperoleh ganti rugi. Hal ini juga diatur dalam Pasal 99 ayat (1) UUHC, yang berbunyi sebagai berikut: "Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait."

Menurut Pasal 99 ayat (1) UUHC, gugatan ganti rugi yang berkaitan dengan hak cipta lagu dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian dari penghasilan yang diperoleh dari penggunaan karya cipta lagu dalam pertunjukan yang dilakukan oleh pelaku

pertunjukan atau penyelenggara konser (*concert organizer*). Setelah itu, ganti rugi harus dibayar paling lambat enam bulan setelah pengadilan membuat keputusan.

Selain itu, jika pihak yang dirugikan terus cemas akan kerugian yang lebih besar, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait atas karya lagu dapat meminta putusan berdasarkan Pasal 99 ayat (4) huruf b UUHC untuk: "Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait".

b. Tuntutan Pidana

Gugatan pidana dapat dilakukan secara bersamaan dengan gugatan perdata. UUHC mengatur pelanggaran hak ekonomi terhadap karya cipta lagu yang dibawa oleh pelaku pertunjukan atau penyelenggara konser. Pasal 113 ayat (2) menyatakan, "Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Seseorang yang menggunakan karya cipta lagu secara komersial tanpa mengajukan izin terlebih dahulu atau tidak memberikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait karya cipta lagu dapat dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.

c. Penyelesaian Sengketa

Sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif, juga dikenal sebagai *Alternative Disputer Resolution* (ADR), dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 95 ayat 1-3 UUHC mengatur tentang penyelesaian sengketa sebagai berikut:

- 1) Sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- 2) Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang sebagaimana disebutkan di ayat (1).
- 3) Sengketa hak cipta tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan lain selain Pengadilan Niaga sebagaimana disebutkan di ayat (2).

KESIMPULAN

Berkaitan perlindungan hukum terkait pelarangan penggunaan lagu ciptaan yang dilakukan oleh Ahmad Dhani kepada Once Mekel sehubungan dengan kegiatan bermusik Ahmad Dhani yang merupakan pencipta lagu sekaligus *performer* belum diatur didalam UUHC terkait Hak Kekayaan Intelektual pencipta lagu *performer* dan *non-performer*. Perlu adanya pengaturan mengenai Hak Moral dan Hak Ekonomi pencipta lagu *performer* dan *non-performer* yang lebih spesifik dan rinci agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang merupakan seorang *performer* sehingga persoalan mengenai pelarangan penggunaan lagu tidak terulang kembali.

SARAN

1. Perlunya pemerintah dalam hal ini membedakan hak-hak pencipta lagu seorang *performer* dan pencipta lagu *non-performer*.
2. Penyelenggara konser hendaknya melaksanakan hak dan kewajiban dalam menggunakan lagu ciptaan seseorang.
3. Perlunya pencipta lagu tergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif agar pendistribusian royalti dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. LMKN dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya harus bersifat transparan dalam memberikan informasi terkait laporan penggunaan lagu, pengumpulan royalti dan pendistribusian royalti kepada LMK maupun pencipta lagu.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Adittyah Rahmad, Dwi, & Hernawan Hadi. (2022). Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Pembajakan Dalam Bentuk Modifikasi Aplikasi Spotify. *Jurnal Privat Law*, 10(2). Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Akbar Santosa, Rischy., et al. (2016). Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Di: Komunitas Musik Hero Community Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 5(3). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Aliansyah, Mohamad Alen. (2022). Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Dialogia Iuridica*, 13(2). Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

- Bachri, Moch Audriva Putra Pratama, & Tatty Aryani Ramli. (2022). *Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Pada Media Youtube Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti ak Cipta Lagu dan/atau Musik*. Bandung Conference Series, 2(1). Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- De Fila Asmara, Callesta Aydelwais., et al. (2023). *Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi*. Jurnal Usm Law Review, 6(2). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- García, Kristelia., et al. (2020). *Copyright and Economic Viability: Evidence from the Music Industry*. Journal of Empirical Legal Studies, 17(4). Colorado: Department of Law University of Colorado Boulder.
- Herlihy, David, & Yu Zhang. (2016). *Music Industry and Copyright Protection in the United States and China*. Global Media and China, 1(4). China: Department of Communication University of China.
- Kjus, Yngvar. (2021). *The Use of Copyright in Digital Times: A Study of How Artists Exercise Their Rights in Norway*. Popular Music and Society, 44(3). Norwegia: Department of Musicology University of Oslo.
- Kulsum, Firda. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Yang Dibawakan Oleh Penyelenggara Untuk Kepentingan Komersial*. Jurnal Dinamika Hukum, 30(1). Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Laili, Selvia Eka Nurri., et al. (2023). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Terhadap Pelaku Usaha Di Indonesia*. Unira Law Journal, 1(2). Madura: Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan.
- Marchella, Namira Shella. (2023). *Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*. Journal of Intellectual Property, 6(1). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Marlina, Tina, & Dora Kartika Kumala. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu*. Syntax Literate, 4(11). Cirebon: Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ).
- Muthmainnah, Nafisah., et al. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*. Padjajaran Law Review, 10(1). Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Ndoen, Margaritha Rami, & Hesti Monika. (2020). *Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)*. Paulus Law Journal, 1(1). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- Putra, Wayan Supria Hadi, & I Gede Agus Kurniawan. (2023). *Konstruksi Hukum Hak Cipta Bagi Lagu Nasional: Implikasi Dan Formulasi*. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 12(1). Makassar: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin.

- Putri, Christine Vina Siangli. (2023). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Cafe Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 4(1). Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.
- Rahesatama, Yohanes Michael Henry, & I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. (2021). Lembaga Manajemen Kolektif Di Indonesia. Jurnal Kertha Desa, 11(2). Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Santy, Yosepa., et al. (2016). Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Diponegoro Law Review, 5(2). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Syahputra, Rizky., et al. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. Semarang Law Review (SLR), 3(1). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Buku Teks

- Aminanto, K. (2017). Hukum hak cipta: Peran hukum terhadap kreasi intelektual manusia. Jember: Jember Katamedia.
- Atsar, A. (2018). Mengenal lebih dekat hukum hak kekayaan intelektual. Yogyakarta: Deepublish.
- Bosher, H. (2021). Copyright in the music industry: A practical guide to exploiting and enforcing rights. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.
- Damian, E. (2019). Hukum hak cipta. Bandung: Alumni.
- Darusman, C. (2017). Perjalanan sebuah lagu. Jakarta: Gramedia.
- Donandi S, S. (2019). Hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Sleman: Deepublish.
- Gautama, S. (1990). Segi-segi hukum hak milik intelektual. Bandung: Eresco.
- Hadjon, P. M. (2007). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi. Surabaya: Peradaban.
- Hawin, M. (2020). Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Hutauruk, M. J. (2022). Lisensi dan royalti lagu/musik di tempat publik. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jafar, S. (2013). Hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta. Lhokseumawe: BieNa Edukasi.
- Kesowo, B. (1987). Pengantar umum mengenai hak atas kekayaan intelektual (HAKI) di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lindsey, T. (2005). Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar. Bandung: Alumni.
- Megananda, Y. (2009). 7 langkah jitu membangun bisnis event-organizer. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Nainggolan, B. (2011). Pemberdayaan hukum hak cipta dan lembaga manajemen kolektif. Bandung: Alumni.
- Panjaitan, H. (2017). Performing right hak cipta atas karya musik dan lagu serta aspek hukumnya. Jakarta: IND HILL.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siregar, D. (2022). Hak kekayaan intelektual. Pasuruan: Qiara Media.
- Soelistyo, H. (2011). Hak cipta tanpa hak moral. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suseno, K. I. K. (2006). Cara pintar jadi event organizer. Yogyakarta: Galangpress.
- Triatmojo, F. (2021). Perlindungan hak cipta lagu komersil. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Wijaya, G. (2001). Seri hukum bisnis lisensi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yanto, O. (2017). Hukum hak cipta dalam ranah hak kekayaan intelektual. Ponorogo: Wade Group.